

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
*MARKETPLACE* YANG MENJUAL PRODUK TIRUAN  
SECARA *ONLINE***

**SKRIPSI**

Oleh :

**SISKA AMALIA DAMAYANTI**

**202010115162**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
MARKETPLACE YANG MENJUAL PRODUK TIRUAN  
SECARA ONLINE**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SISKA AMALIA DAMAYANTI**

**202010115162**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap *Marketplace*  
Yang Menjual Produk Tiruan Secara *Online*  
Nama Mahasiswa : Siska Amalia Damayanti  
Nomor Pokok : 202010115162  
Mahasiswa  
Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum  
Fakultas

Jakarta, 6 Mei 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Oti Handayani, SE., SH., MH Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH  
NIDN. 0314077404 NIDN. 0308018202

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap  
*Marketplace* Yang Menjual Produk Tiruan  
Secara *Online*

Nama Mahasiswa : Siska Amalia Damayanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115162

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Mei 2024

Jakarta, 4 Juni 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag, M.H

NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Otih Handayani, S.E, S.H., M.H

NIDN. 0314077404

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H

NIDN.0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Amalia Damayanti

NPM : 202010115162

TTL : Bekasi , 25 Juni 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Marketplace Yang Menjual Produk Tiruan Secara Online* " adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta , 9 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Siska Amalia Damayanti

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Amalia Damayanti  
NPM : 202010115162  
TTL : Bekasi, 25 Juni 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MARKETPLACE YANG MENJUAL PRODUK TIRUAN SECARA ONLINE”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Siska Amalia Damayanti

## ABSTRAK

**Siska Amalia Damayanti, 202010115162.** Pertanggungjawaban Hukum Terhadap *Marketplace* Yang Menjual Produk Tiruan Secara *Online*.

Internet, memberikan peluang *e-commerce* untuk menjual produk sehari-hari secara langsung kepada konsumen. Dengan munculnya pasar *online* seperti Shopee dan Tokopedia, tanggung jawab hukum terhadap *marketplace* dan perlindungan konsumen menjadi fokus utama. Pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dimana *marketplace* menjual barang tidak seperti yang diperjanjikan bahkan ditemukan barang tiruan atau palsu. Adapun kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar serta hak konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan *e-commerce* yang adil dan aman. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sumber bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini pertama, Pertanggungjawaban *Marketplace* dengan cara memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai barang atau jasa yang mereka jual, serta menjelaskan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Ini menunjukkan pentingnya prinsip iktikad baik dari tahap perancangan hingga penjualan barang. Di sisi lain, konsumen juga diharapkan berperilaku dengan iktikad baik selama proses pembelian. Konsumen yang menerima barang tidak sesuai dari *marketplace* dilindungi secara hukum dengan hak untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana kebijakan pengembalian barang yang berlaku di *marketplace* tersebut. Jika penjual pada *marketplace* tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mengganti atau mengembalikan barang tersebut, konsumen dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut dengan melaporkan masalah tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika nilai sengketa kurang dari Rp. 200.000.000, dan melalui jalur litigasi dengan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) jika nilai sengketa lebih dari Rp. 200.000.000.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban hukum, *Marketplace*, Barang tiruan

## ABSTRACT

**Siska Amalia Damayanti, 202010115162.** *Legal liability for marketplaces that sell counterfeit products online.*

*The internet provides e-commerce opportunities to sell everyday products directly to consumers. With the emergence of online marketplaces such as Shopee and Tokopedia, legal responsibilities towards marketplaces and consumer protection have become the main focus. In reality, this is not appropriate where the marketplace sells goods that are not as promised and even counterfeit or counterfeit goods are found. The obligation of business actors to provide clear and correct information and the right of consumers to return goods that do not conform are the main foundations in creating a fair and safe e-commerce environment. This research method is normative juridical, literature study, descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework, as well as legal material sources relevant to the research. The first result of this research is Marketplace Accountability by providing clear, correct and honest information about the goods or services they sell, as well as explaining their use, repair and maintenance. This shows the importance of the principle of good faith from the design stage to the sale of goods. On the other hand, consumers are also expected to behave in good faith during the purchasing process. Consumers who receive non-conforming goods from the marketplace are legally protected with the right to return the goods in accordance with the return policy applicable in the marketplace. If sellers on the marketplace do not fulfill their obligations to replace or return the goods, consumers can take further legal steps by reporting the problem to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) if the dispute value is less than Rp. 200,000,000, and through litigation with a breach of contract lawsuit to the District Court (PN) if the dispute value is more than Rp. 200,000,000.*

**Keywords :** *Legal liability, Marketplace, Counterfeit goods*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya untuk penulis selama menulis skripsi. Atas berkat rahmat dan karunianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar. Karena tanpa adanya izin dari yang maha kuasa penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dengan menggunakan ilmu yang diperoleh. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari arahan, masukan, dan dari bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D.Crim selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Oti Handayani, SE.,S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam membuat judul dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu saya yang sangat saya cintai ibu Sanih yang selalu mendoakan saya dalam aktivitas dan kegiatan yang saya lakukan terutama selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Ayah K.Santoso yang saya cintai yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakuktas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran
10. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
11. Inisial F.A, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat *thank you for being my support shoulder in my though times.*
12. Terimakasih kepada sahabat kesayangan saya Jara, Muti , Eca yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada semua temen-temen saya yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat terutama Teman satu perjuangan dan satu jurusan Adel, yang selalu bersama saya dalam menyelesaikan skripsi.
14. Tugas akhir ini saya persembahkan yang pertama untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk diri ini sudah mau berjuang untuk mengerjakan sampai selesai.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP <i>MARKETPLACE</i> YANG MENJUAL PRODUK TIRUAN SECARA <i>ONLINE</i></b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.1. Pertanggung Jawaban Hukum .....	7
1.4.2. <i>Marketplace</i> .....	8
1.4.3. Produk Tiruan ( Palsu ) .....	8
1.4.4. Penjualan <i>Online</i> .....	8
1.5. Kerangka Teori .....	9
1.5.1. Teori Perlindungan Hukum .....	9
1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	11
1.6. Kerangka Pemikiran.....	13

1.7. Penelitian Terdahulu .....	14
1.8. Metode Penelitian .....	15
1.8.1. Metode Penelitian.....	15
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	16
1.8.3. Sumber Bahan Hukum .....	17
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	18
1.9. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b> .....	19
<b>TINJAUAN TENTANG PERDAGANGAN, KONSUMEN, PELAKU USAHA dan PENYELESAIAN SENGKETA</b> .....	19
<b>2.1. Perdagangan Konvensional dan Elektronik</b> .....	19
2.1.1. Perdagangan Konvensional .....	19
2.1.2. Perdagangan Elektronik.....	20
2.1.3. <i>Marketplace</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.4. Jenis produk.....	22
<b>2.2. Konsumen</b> .....	25
2.2.1. Definisi Konsumen.....	26
2.2.2. Hak Konsumen .....	27
2.2.3. Kewajiban Konsumen .....	29
<b>2.3. Pelaku Usaha</b> .....	30
2.3.1. Definisi Pelaku Usaha .....	30
2.3.2. HakPelaku Usaha .....	31
2.3.3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
<b>2.4. Penyelesaian Sengketa</b> .....	35
2.4.1. PenyelesaianSengketa Litigasi .....	36
2.4.2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi .....	40
2.4.3. BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) .....	41
<b>2.5. Teori-Teori</b> .....	42
2.5.1. Perlindungan Hukum.....	42
<b>2.6. Teori Pertanggungjawaban Hukum</b> .....	44

<b>BAB III</b> .....	46
<b>OBYEK PENELITIAN</b> .....	46
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.....	46
3.2. Penjualan Dompot Tiruan Pada Aplikasi Shopee .....	48
<b>BAB IV</b> .....	<b>51</b>
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
4.1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap <i>Marketplace</i> yang Menjual Produk Tiruan Secara <i>Online</i> .....	51
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Barang Tidak Sesuai dari <i>Marketplace</i> .....	62
<b>BAB V</b> .....	<b>69</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN</b> .....	74



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang yaa!!!”

“ Masa depan kita gemilang, *The future is yours do your best*,  
berbuat yang baik jangan sakiti orang “

( Prabowo Subianto )

### PERSEMBAHAN

#### **Kedua orang tuaku Ayah Santoso dan Mamih Sanih**

Ayah dan Mamih tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan do'a. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita.

Dan untuk semua pihak yang telah bertanya “kapan sidang?”, “kapan wisuda?” dan lain sejenisnya, Kalian adalah alasan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.